



PUTUSAN
Nomor 535 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Petinggi Kampung Lendian Liang Nayug**, yang diwakili oleh SERIB PANDI, berkedudukan di Kampung Lendian Liang Nayug, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;
2. **Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Lendian Liang Nayug**, yang diwakili oleh HENDRIK, berkedudukan di Kampung Lendian Liang Nayug, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;
3. **Kepala Adat Kampung Lendian Liang Nayug**, yang diwakili oleh TAMRIN, berkedudukan di Kampung Lendian Liang Nayug, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Syarifuddin Jusuf, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor SYARIFUDDIN & PARTNERS, beralamat di Pondok Gede Housing Estate II Blok T.7 Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/
Para Pemanding;

L a w a n

1. **NGEBE**, bertempat tinggal di Kampung Muhur/Belusuh, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FELIX DUMA SALU, S.H., Advokat yang berkantor di APL Tower Lt. 28 Jalan S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren, Grogol-Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015;
2. **PT. KETAPANG AGRO LESTARI**, berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Jenderal Sudirman Blok A Nomor 12 Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur dan berkantor

Halaman 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang di Bisnis Center Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang diwakili oleh IR. AZARIA YOGA PRASETYANTO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF NURSATRIO, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, semuanya adalah Legal corporate PT. Ketapang Agro Lestari, beralamat di APL Tower Lt. 28 Jalan S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren, Grogol-Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Mei 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 113/PDT/2014/PT.SMR. tanggal 16 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat khususnya dalam wilayah Kecamatan Siluq Ngurai baik dalam wilayah kampung Penawang dan Lendian sebagai izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa sebelum melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat kampung Lendian Liang Nanyuq baik di ibu kota Kecamatan maupun langsung di Kampung Lendian Liang Nanyuq, bahwa dalam sosialisasi tersebut Tergugat II berjanji tidak akan menggarap dengan sembarangan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Kampung setempat maupun masyarakat pemilik lokasi yang dikuasai secara turun temurun dalam wilayah teritorial kampung masing-masing;
3. Bahwa sebelum melakukan kegiatan perkebunan Tergugat II terlebih dahulu memenuhi segala kewajiban yang tertuang dalam izin yang telah diberikan oleh Bupati Kutai Barat sebagaimana dictum kedua: ayat (1) yang berbunyi "Menyelesaikan/ melepaskan hak-hak serta tanam tumbuh masyarakat

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....dst.... berdasarkan asas musyawarah mufakat. Ayat (2) berbunyidst.... dan ayat (4)dst.....;

4. Bahwa pada saat ini Tergugat II telah melakukan kegiatan pembukaan dan penggusuran lahan serta penanaman kelapa sawit di dalam Kampung Lendian Lian Nanyuq sejak tahun 2011 dengan dasar penyerahan Tergugat I;
5. Bahwa sebelum melakukan pembukaan lahan masyarakat Tergugat II berkewajiban memverifikasi lahan-lahan masyarakat kepada masing-masing kampung sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi maupun letak wilayah dalam wilayah kampung mana yang akan dilakukan pembebasan lahan;
6. Bahwa para Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui bahwa telah terjadi penyerahan lahan secara berlebihan sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan luasan 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma delapan hektar) diantaranya sekitar 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan dua hektar) yang masuk dalam wilayah teritorial wilayah kampung Lendian Lian Nanyuq Kecamatan Siluq Ngurai sebagaimana peta situasi tersebut yang mana penyerahan tersebut hanya ditandatangani oleh Petinggi kampung dan Kepala Adat kampung Penawang;
7. Bahwa penyerahan Tergugat I kepada Tergugat II antara letak yang diserahkan dengan surat penyerahan tidak sama, karena yang diserahkan Tergugat I adalah di daerah sungai Meliwe, sedangkan yang digarap dan dikerjakan Tergugat II adalah di daerah Sungai Lemayung, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan atas Tanah (SPPAT) Nomor 09/Pnwg-Slg/I/2011;
8. Bahwa *a quo* sangat tidak masuk akal (*zeer onredlijk*) kalau Tergugat I memiliki dan menguasai hutan tanah seluas 50.000 Ha sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Tendiq dan Kepala Adat Tendiq tanggal 5 Agustus 2000, Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Turunan tanggal 4 Februari 1995 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Keturunan tanggal 2 April 2004;
9. Bahwa sebagaimana poin 8 tersebut penguasaan tanah oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dimana sangat bertentangan dengan UUPA Nomor 5 tahun 1960 Pasal 7 berbunyi untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilik dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah tidak pernah melebihi ketentuan yang berlaku dan semua ada masing-masing batas luasan dalam pemberian ini baik kepada Perusahaan Pertambangan Kehutanan dan Perkebunan, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
11. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Penguasaan yang melampaui batas dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (*beheersing van de overtreders, en dus in strijd met de openbare rechtvaardigheidsgevoel*), dimana hak-hak dalam wilayah teritorial para Penggugat dalam hal ini telah dibebaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
12. Bahwa kami para Penggugat sudah berkali-kali melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, untuk tidak melakukan penggusuran terlebih dahulu mengingat belum adanya kesepakatan penyerahan serta aturan main yang jelas dan banyaknya tanam tumbuh berupa rotan dan buah-buahan yang dikelola dan dipelihara secara turun-temurun serta menjadi sumber ekonomi penopang hidup selama ini;
13. Bahwa sangat jelas batas antara Kampung Lendian Liang Nayuq dengan Kampung Penawang sebagaimana SK Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Garis batas Wilayah antara Kampung Lendian Liang Nayuq dengan Kampung Penawang;
14. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat telah menderita kerugian;
 - Kerugian Materil berupa uang tali asih sebesar Rp1.500.000,00 X 637,92 = Rp956.880.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Kerugian atas hilangnya kebun plasma seluas 20 % sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - Kerugian imateril, berupa hilangnya harkat dan martabat para Penggugat selaku pengurus atas aparaturnya Pemerintahan Kampung dengan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang namun para Penggugat menderita kerugian imateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan setiap aktifitas penggusuran, penanaman dan sebagainya serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta main hakim sendiri terhadap

Halaman 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tersebut di atas, sepanjang lahan yang masuk dalam teritorial wilayah Kampung Lendian Liang Nayuq;

2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan transaksi pembebasan lahan kepada Tergugat I yang masuk dalam teritorial wilayah Kampung Lendian Liang Nayuq, kecuali dengan para Penggugat sebagai organ pemerintahan yang sah yang memiliki wilayah kampung Lendian Liang Nayuq;
3. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah Penyerahan Lahan serta Tanah Tumbuh dan Bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sepanjang masuk dalam wilayah teritorial Kampung Lendian Liang Nayuq;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan:
 - a. Serib Pandi, Hendrik dan Tamrin *in casu* Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) memberikan Kuasa Khusus;
Para Pemberi kuasa adalah para Pengurus Kampung Lendian Liang Nayuq, yang masing masing bertindak selaku Petinggi Kampung, Ketua BPK dan Kepala Adat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu para pengurus tersebut *incasu* Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (*unauthorized person*) untuk melakukan tindakan hukum;

- b. Para Pemberi Kuasa *in casu* Penggugat bukan pihak materiil dalam perkara gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.KUBAR;

Bahwa Para Pemberi Kuasa *in casu* Penggugat hanya berstatus sebagai pengurus bukan pihak materiil/ pemilik tanah *a quo* yang memiliki hak dan kepentingan dalam perkara;

- c. Surat Kuasa Khusus Diterbitkan Berdasarkan Kuasa Umum;

- Pada halaman muka gugatan, tercantum tegas gugatan perkara perdata diajukan oleh:

“Petinggi, BPK dan Lembaga Adat Kampung Lendian Liang Nayuq, Kecamatan Siluq Ngurai sebagai Penggugat”;

- Pada Alinea pertama lembar kedua gugatan, tercantum dengan tegas:

“Petinggi Kampung Lendian Liang Nayuq dalam hal ini diwakili oleh Serib Pandi, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dalam hal ini diwakili oleh Hendrik dan Kepala Adat Kampung dalam hal ini diwakili oleh Tamrin”;

- Pada angka 14 poin ketiga gugatan, tercantum dengan tegas:

“....para Penggugat selaku pengurus atau aparatur pemerintahan Kampung”;

- Pada angka 2 Provisi gugatan, tercantum dengan tegas:

“... kecuali dengan para Penggugat sebagai organ pemerintahan yang sah yang mewakili Kampung Lendian Liang Nayuq”;

Oleh karena kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa selaku pengurus kampung adalah kuasa umum dan Penggugat bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil selaku pemilik tanah *aquo*, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, maka sangat patut bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana putusan MARI Nomor 354K.Sip/Pdt/1984 bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*/ tidak berkualitas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah para pengurus Kampung Lendian Liang Nayuq yang tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan selaku pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan gugatan *a quo*;

Dalam gugatannya Penggugat tidak secara tegas mendalilkan memiliki dan/atau mewakili pemilik tanah *a quo*. Adapun dalam provisinya selaku organ pemerintahan yang memiliki wilayah kampung Lendian Liang Nayuq, namun Penggugat tidak tegas mendalilkan memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa dan tidak satupun bukti kepemilikan tanah *a quo* yang didalilkan dalam gugatannya;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/ sumir (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- a) Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatannya hanya mendalilkan tanah yang diserahkan oleh Tergugat I seluas 1,246, 28 Ha kepada Tergugat II, sebagian diantaranya seluas 637,92 Ha masuk ke wilayah teritorial Kampung Lendian Liang Nayuq tanpa mencantumkan batas-batas tanah yang di klaim masuk ke wilayah kampung Lendian Liang Nayuq;

Oleh karena itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 *Juncto* Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, terhadap gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan batas-batas tanah yang disengketakan, tidak memenuhi persyaratan gugatan sehingga sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b) Luas tanah yang diklaim Penggugat dalam angka 6 gugatannya patut dikesampingkan;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan luasan tanah yang masuk ke wilayah Kampung Liang Nayuq seluas 637,92 Ha sedangkan Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas tanahnya dan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengukuran dengan benar bilamana tanah Tergugat II masuk kewilayahnya (*quon-non*). Oleh karena itu dalil Penggugat sangat patut dikesampingkan;

- c) Ketidakjelasan luasan lahan dan/atau obyek yang disengketakan;

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada angka 6 gugatannya Penggugat mendalilkan sengketa lahan seluas 637,92 Ha, sedangkan pada angka 8 s/d 11 Penggugat mendalilkan sengketa lahan seluas 50.000 Ha;

d) Penggugat mendalilkan telah kehilangan kebun plasma seluas 20%

Bahwa Tergugat I mensomier Penggugat untuk membuktikan kebun plasma yang dimaksud Penggugat;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan:

a. Serib Pandi, Hendrik dan Tamrin *incasu* Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) memberikan Kuasa Khusus;

Para Pemberi kuasa adalah para Pengurus Kampung Lendian Liang Nayuq, yang masing masing bertindak selaku Petinggi Kampung, Ketua BPK dan Kepala Adat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Oleh karena itu para pengurus tersebut *in casu* Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (*unauthorized person*) untuk melakukan tindakan hukum;

b. Para Pemberi Kuasa *incasu* Penggugat bukan pihak materiil dalam perkara gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.KUBAR;

Bahwa Para Pemberi Kuasa *incasu* Penggugat hanya berstatus sebagai pengurus bukan pihak materiil /pemilik tanah *a quo* yang memiliki hak dan kepentingan dalam perkara;

c. Surat Kuasa Khusus Diterbitkan Berdasarkan Kuasa Umum;

▪ Pada halaman muka gugatan, tercantum tegas gugatan perkara perdata diajukan oleh:

“ Petinggi, BPK dan Lembaga Adat Kampung Lendian Liang Nayuq, Kecamatan Siluq Ngurai sebagai Penggugat”;

▪ Pada Alinea pertama lembar kedua gugatan, tercantum dengan tegas:

“Petinggi Kampung Lendian Liang Nayuq dalam hal ini diwakili oleh Serib Pandi, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dalam hal ini diwakili oleh Hendrik dan Kepala Adat Kampung dalam hal ini diwakili oleh Tamrin”;

▪ Pada angka 14 poin ketiga gugatan, tercantum dengan tegas:

Halaman 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“....para Penggugat selaku pengurus atau aparatur pemerintahan Kampung”;

- Pada angka 2 Provisi gugatan, tercantum dengan tegas:

“... kecuali dengan Para Penggugat sebagai organ pemerintahan yang sah yang mewakili Kampung Lendian Liang Nanyuq”;

Oleh karena kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa selaku pengurus kampung adalah kuasa umum dan Penggugat bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil selaku pemilik tanah *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana putusan MARI Nomor 354K/Sip/Pdt/1984 bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan;

2. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*/ tidak berkualitas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah para pengurus Kampung Lendian Liang Nanyuq yang tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan selaku pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam melakukan gugatan *a quo*;

Dalam gugatannya Penggugat tidak secara tegas mendalilkan memiliki dan/atau mewakili pemilik tanah *a quo*. Adapun dalam provisinya selaku organ pemerintahan yang memiliki wilayah kampung Lendian Liang Nanyuq, namun Penggugat tidak tegas mendalilkan memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa dan tidak satupun bukti kepemilikan tanah *a quo* yang didalilkan dalam gugatannya;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/ sumir (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- a) Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatannya hanya mendalilkan tanah yang diserahkan oleh Tergugat I seluas 1,246, 28 Ha kepada Tergugat II, sebagian di antaranya seluas 637,92 Ha masuk ke wilayah teritorial Kampung Lendian Liang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayuq tanpa mencantumkan batas-batas tanah yang di klaim masuk ke wilayah kampung Lendian Liang Nayuq;

Oleh karena itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 Juncto Putusan MARI No 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, terhadap gugatan penggugat yang tidak mencantumkan batas-batas tanah yang disengketakan, tidak memenuhi persyaratan gugatan sehingga sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b) Luas tanah yang diklaim Penggugat dalam angka 6 gugatannya patut dikesampingkan;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan luasan tanah yang masuk ke wilayah Kampung Liang Nayuq seluas 637,92 Ha sedangkan Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas tanahnya dan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengukuran dengan benar bilamana tanah Tergugat II masuk kewilayahnya (*quon-non*). Oleh karena itu dalil Penggugat sangat patut dikesampingkan;

- c) Ketidakjelasan luasan lahan dan/atau obyek yang disengketakan;

Bahwa pada angka 6 gugatannya Penggugat mendalilkan sengketa lahan seluas 637,92 Ha, sedangkan pada angka 8 s/d 11 Penggugat mendalilkan sengketa lahan seluas 50.000 Ha;

- d) Penggugat mendalilkan telah kehilangan kebun plasma seluas 20%;

Bahwa Tergugat II mensomier Penggugat untuk membuktikan kebun plasma yang dimaksud Penggugat;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutuskan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 6/PDT.G/2014/PN.KUBAR. tanggal 17 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 113/PDT/2014/PT.SMR. tanggal 16 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Kubar tanggal 17 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 113/PDT/2014/PT.SMR. tanggal 16 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2015/PN.Sdw. *juncto* Nomor 113/PDT/2014/PT.SMR. *juncto* Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kubar. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/ proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;

1. Tentang adanya Bukti Baru P-1

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 41, alenia 6, menyatakan “bahwa di dalam hukum acara perdata dikenal adanya salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pada agenda pembuktian, yaitu berupa surat atau bukti tertulis, sehingga berdasarkan KUHPerdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah aslinya”;

Bahwa selanjutnya pada halaman 42, alenia 1, *Judex Facti* menyatakan “bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan meninjau dari sisi KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1) Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu tidak ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985; “surat bukti yang hanya berupa foto copy tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa lebih lanjut *Judex facti* menyatakan “bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti bukti P-1 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah antara kampung Lendian Liang Nayuq dengan Kampung Penawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan”;

Bahwa dengan telah diketemukannya Bukti Baru P-1 yang merupakan bukti asli dari bukti P-1, berupa Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah antara kampung Lendian Liang Nayuq dengan Kampung Penawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6 Nopember 2012, maka pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi berubah yang membenarkan dalil-dalil gugatan Para Pemohon. Oleh karena bukti baru P-1 merupakan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah perubahan dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena bukti baru P-1 merupakan Keputusan Badan atau Pejabat dan atas keputusan tersebut tidak pernah dibatalkan dan atau dicabut, baik oleh Badan atau Pejabat yang bersangkutan maupun melalui putusan pengadilan, sehingga Bukti Baru P-1 tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pemohon maupun Para Termohon sebagaimana halnya Undang-Undang. Oleh karena itu Bukti Baru P-1 tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan bukti lain guna membuktikan bahwa objek sengketa merupakan wilayah hukum Para Pemohon yang telah dijual oleh Termohon I kepada Termohon II;

2. Tentang adanya Bukti Baru P-2 dan Bukti Baru P-3

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil alih *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 40, alenia 2, menyatakan bahwa “selanjutnya terhadap tanah milik Tergugat I tersebut pada tanggal 23 Januari 2011 sebagian dari tanah itu oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II seluas 1.246.28 Ha (bukti TII-1) yang diketahui bahwa Tergugat II adalah PT. Ketapang Agro Lestari yang bergerak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki ijin Bupati Kutai Barat sejak tahun 2009 (bukti surat TII-11 dan TII-12);

Bahwa yang menjadi dasar terjadinya perjanjian Nomor 09/kal/TA.Pnwg/I/ 2011 tanggal 23 Januari 2011 tentang Tali Asih Lahan Serta Tanam tumbuh dan Bangunan antara Termohon I dengan Termohon II (vide bukti TII-1) adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Vide bukti TI-7);

Bahwa pada saat persidangan bukti TI-7 digunakan oleh Termohon I sebagai bukti guna membuktikan bahwa Ngabe diberi kuasa atas Tanah Turunan yang terletak di Muara Daan Kampung Lendian Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dengan luas \pm 60.000 ha yang diwariskan oleh Lawe Bin Ulas Kenyata Raja pada tanggal 16 Mei 1996 untuk dipelihara, dijaga, dipungut dan memanfaatkan hasil di atas dan kandungan di perut bumi yang berharga/bernilai;

Bahwa akan tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004, berdasarkan Surat Pernyataan Sigai, mantan Kepala Desa Lendian Liang Nanyuq, tertanggal 01 April 2015 (Bukti Baru P – 2), terdapat dugaan adanya unsur palsu atau tidak benar. Oleh karena salah satu pihak yang mengetahui atau membenarkan surat pernyataan tersebut adalah Saudara SIGAI sebagai Kepala Kampung Lendian, akan tetapi pada saat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan tersebut sudah tidak menjabat Kepala Kampung Lendian Liang Nanyuq. Walaupun Saudara Sigai sudah tidak menjabat sebagai kepala Kampung Lendian Liang Nanyuq, akan tetapi dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah hak milik adat dimaksud (bukti TI-7);

Bahwa di samping itu, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Bukti TI-7) menurut Mantan Kepala Kampung Lendian Liang Nanyuq yang bernama SIGAI bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut tidak tertulis atau tidak tertera luasan panjang dan lebar. Dengan demikian Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Bukti TI-7) berindikasi Palsu;

Halaman 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Bukti TI-7) diketahui atau dibenarkan pula oleh SUKWANTO, S.Kep.Ners selaku Camat Siluq Nyurai. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 146/220/PEM-SNG/IV/2015, tertanggal 2 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh STEPANUS, SE. selaku Camat Siluq Ngurai (Bukti Baru P-3), menyatakan bahwa SUKWANTO, S.Kep.Ners menjabat selaku Camat Siluq Nyurai dalam priode Juni 2006 sampai dengan Februari 2009. Artinya pada saat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Bukti TI-7) yang ditandatangani oleh Sukwanto, S.Kep.Ners, Sukwanto, S.Kep.Ners belum menjabat sebagai Camat Siluq Ngurai;

Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Bukti TI-7) berindikasi Palsu. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum pula surat Perjanjian Nomor 09/kal/TA.Pnwg/ I/2011 tanggal 23 Januari 2011 (vide bukti TII-1) tidak sah dan haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas, Para Pemohon berkeyakinan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Turunan, atas nama NGABE, tanggal 2 September 2004 (Bukti TI-7) yang dijadikan bukti di muka persidangan tidak sah. Oleh karena bukti TI-7 dianggap merupakan dasar utama kepemilikan yang dimiliki Termohon I dalam perjanjian jual beli lahan seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar), yang mana lahan seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) telah masuk wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq, maka Surat Perjanjian Nomor 09/kal/TA.Pnwg/I/ 2011 tanggal 23 Januari 2011 tentang Tali Asih Lahan Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan antara Termohon I dengan Termohon II (vide bukti TII-1) tidak sah dan harus dibatalkan;

- II. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam memberikan putusan *a quo*, Para Pemohon menilai *Judex Facti* tingkat banding yang telah menguatkan pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama melakukan beberapa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, antara lain:

Halaman 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil alih *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 38, alenia 4, menyatakan, "bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat berupa: Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Lendian Liang Nayuq dengan Kampung Penawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6 November 2012 (bukti P-1). Foto copy Berita Acara Musyawarah Tata Batas Kampung Penawang Dengan Kampung Lendian Liang Nayuq, tanggal 11 Januari 2012 (Bukti P-2). Asli Peta Situasi (bukti P-3). Foto copy Surat Kepala Desa Penawang Nomor Pem:14/cc-3/1980 tanggal 4 Mei 1980 (bukti P-4). Foto copy riwayat hidup LAWE tanggal 21 Januari 2013 (bukti P-5). Foto copy surat dari Tempo bin Geruk tanggal 7 April 1980 (bukti P-6). Foto copy Surat Kompensasi Tali Asih Lahan dan Tanam tumbuh dari PT. Ketapang Agro Lestari kepada NGEBE (bukti P-7). Foto copy kwitansi tanda terima uang dari PT. Ketapang Agro Lestari kepada NGEBE tanggal 8 Maret 2011 (bukti P-8). Foto Copy Surat Pernyataan atas nama NGEBE tanggal 8 Maret 2011 (bukti P-9). maka dari seluruh bukti surat di atas ternyata tidak ada satu pun membuktikan tentang kepemilikan Para Penggugat atas Objek Perkara";

Bahwa Para Pemohon menilai *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding tersebut telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta tidak memahami permasalahan dalam perkara *a quo* secara utuh, oleh karena yang dipermasalahkan Para Pemohon dalam perkara ini bukan masalah sengketa kepemilikan atas Objek Perkara antara Pemohon dengan Para Termohon, akan tetapi tentang penyerahan lahan antara Termohon I kepada Termohon II yang telah memasuki wilayah hukum Para Pemohon. Para Pemohon dalam perkara ini bertindak atau berkapasitas selaku Petinggi, Kepala Badan Permusyawaratan dan Kepala Adat Kampung Lendian Liang Nayuq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Sehingga dalam perkara ini bukti yang dimiliki Para Pemohon selaku Penguasa Kampung Lendian Liang Nayuq adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Lendian Liang Nayuq dengan Kampung Penawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6 November 2012 (bukti P-1) dan peta Situasi tentang



batas-batas wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq (Vide bukti P-3);

Bahwa yang dipermasalahkan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah terjadinya penyerahan secara berlebihan atas lahan dan tanam tumbuh dan bangunan dari Termohon I kepada Termohon II seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar), yang mana penyerahan tersebut telah masuk wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua hektar). Sehingga yang dipermasalahkan Para Pemohon selaku Penguasa Kampung Lendian Liang Nayuq adalah atas dasar apa Termohon I menyerahkan lahan dan tanam tumbuh seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) yang berada di wilayah hukum Para Pemohon kepada Termohon II. Sedangkan Termohon I tidak memiliki lahan seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq;

Bahwa Para Pemohon menilai penyerahan lahan dan tanam tumbuh dari Termohon I kepada Termohon II yang tertuang dalam surat pernyataan penyerahan lahan serta tanam tumbuh dan bangunan (Vide bukti T II-4) tersebut adalah berbeda dengan fakta yang terjadi. Oleh karena yang diserahkan oleh Termohon I kepada Termohon II di daerah sungai Meliwe, sedangkan Termohon II menggarap dan atau menguasai lahan di daerah sungai Lemayung, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Atas Tanah (SPPAT) Nomor 09/Pnwg-Slg/I/2011/ (vide Bukti T II-3);

Bahwa di muka persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan Termohon I selaku pemilik atas bidang tanah seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam kom dua puluh delapan hektar) yang mana seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq;

Bahwa Termohon I tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa Termohon I telah menguasai atas tanah seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq; Termohon I juga tidak memiliki bukti yang membuktikan Termohon I pernah melakukan pengolahan atau



mengusahakan atas tanah seluas kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua hektar) yang berada di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nanyuq yang diakui sebagai milik Termohon I. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing masing bernama Roesli R, Nyurung dan Yunus di muka persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon I tidak memiliki lahan seluas kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua hektar) yang berada di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nanyuq; Bahwa apabila pernyataan yang menyatakan Termohon I menguasai atau memiliki bidang tanah seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nanyuq adalah benar, maka penguasaan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 *Juncto* pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya; Bunyi pasal 7 Undang-undang Pokok Agraria:

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”;

Selanjutnya bunyi pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria:

1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian Pasal 1 ayat 2, dengan jelas menyebutkan bahwa batas penguasaan tanah untuk perorangan seluas 20 Ha (dua puluh hektar);

Bahwa oleh karena Termohon I tidak memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar) yang mana seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nanyuq, maka Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan kepada Termohon II tidak sah dan melanggar hukum;

- b. Bahwa Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada alenia 3 halaman 39 menyatakan “bahwa mengenai tanah yang seluas sekitar 60.000 ha yang dimiliki oleh Tergugat I maka berdasarkan keterangan para saksi Tergugat I bernama Sdr. Rerek B menyatakan bahwa Tergugat I sekarang menjabat Kepala Adat Besar Kecamatan Siluq Ngray dan sesuai adat Dayak, tanah yang dimiliki Tergugat I secara tertulis memang seluas sekitar 60.000 Ha akan tetapi kenyataannya tanah tersebut dibagi-bagi lagi kepada kelompok atau grup dari Tergugat I yang jumlahnya banyak sehingga masing-masing grup bisa memiliki lahan yang luasnya bervariasi dengan luas terendah seluas 1 depa atau seluas 2 Ha. bahkan ada yang seluas 1000 Ha tergantung kesepakatan masing-masing grup dan saksi Sdr. Inting Ng yang menjabat Kepala Desa Kendesiq sejak tahun 2009 hingga sekarang telah memiliki tanah seluas sekitar 10.000 Ha, itu menunjukkan bahwa di daerah setempat diperkenankan memiliki tanah yang luas selama tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan”;

Bahwa melalui pertimbangan hukum tersebut, *Judex facti* tingkat banding yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang mencoba memberi kesimpulan bahwa menurut adat Dayak membenarkan seseorang memiliki tanah lebih dari 10.000 ha selama tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan tersebut mengandung kekeliruan yang nyata, oleh karena Pasal 7 *Juncto* Pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Tanah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian Pasal 1 ayat 2, dengan jelas menyebutkan bahwa batas maksimum penguasaan tanah untuk perorangan tidak boleh melebihi 20 Ha (dua puluh hektar). Dengan demikian penguasaan atas tanah oleh Termohon I yang melebihi 20 ha bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah;

Bahwa di samping itu, kepemilikan atas tanah tersebut disyaratkan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan Termohon I tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tanah seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq. Termohon I tidak memiliki satu bukti pun yang membuktikan Termohon I sebagai pemilik pernah

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggarap atau mengelola tanah seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) yang terletak di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq;

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juni 2014 yang tertuang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 37, alenia 2, menyatakan bahwa “diketahui lahan yang dipermasalahkan adalah seluas sekitar 637,92 Ha dengan sebagian besar lokasi dipenuhi oleh pepohonan dan rawa-rawa yang sangat sulit untuk dijangkau dan oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang mengajukan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional serta tidak ada permintaan dari para pihak untuk menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional tersebut”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut membuktikan Termohon I tidak pernah menguasai, mengelola dan atau mengusahan tanah seluas sekitar 637,92 Ha di wilayah hukum Para Pemohon. Di samping itu, tidak ada satu pejabat pun yang paling berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang seharusnya mengetahui batas-batas wilayah menyatakan bahwa tanah seluas sekitar 637,92 Ha dikuasai atau dimiliki Termohon I. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan tanah seluas sekitar 637,92 Ha yang masuk wilayah hukum Para Pemohon adalah milik Termohon I;

- c. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih *Judex Facti* tingkat banding pada alenia pertama halaman 40, menyatakan, “bahwa oleh karena lahan tersebut adalah milik Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara, pengertian hak milik adalah “hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan dengan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan



dengan pembayaran ganti rugi". Merujuk pada ketentuan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut";

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru dalam menerapkan pengertian hak milik yang tercantum pada pasal 570 KUHPdata tersebut dalam perkara ini, oleh karena hak milik menurut pasal 570 KUHPdata memiliki sifat yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Seharusnya *Judex Facti* dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan persoalan tanah, maka yang digunakan untuk mengartikan pengertian hak milik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tanah. Pengertian Hak milik menurut pasal 20 Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang tanah adalah sebagai berikut:

"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";

Bahwa perkataan "ter" tersebut harus diterjemahkan dengan "paling". Istilah ini tidak boleh diartikan dengan istilah "mutlak", seraya tidak dapat diganggu gugat, seperti dirumuskan dalam Pasal 570 KUHPdata. Hak milik sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria berfungsi sosial. Oleh karena itu tidaklah dapat dipandang hak milik ini sebagai mutlak dan tak dapat diganggu gugat, sebagaimana pengertian hak milik dalam Pasal 570 KUHPdata;

Bahwa menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tanah, setiap hak-hak atas tanah wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah oleh pemegangnya untuk menjamin kepastian hak dan merupakan bukti yang kuat terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini pemegang hak atas tanah akan mendapatkan suatu tanda bukti hak atas tanah yang terkenal dengan sebutan "Sertipikat Tanah". Dalam perkara *a quo*, Termohon I tidak pernah mendaftarkan lahan tanah kepada kantor pendaftaran tanah, dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tanah;

Bahwa hak-hak tanah yang diakui atau dikenal dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-



hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Sedangkan bukti kepemilikan atas tanah (objek sengketa) yang dimiliki Termohon I tidak termasuk yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria;

Bahwa dengan demikian tidak ada satu buktipun yang membuktikan Termohon I memiliki atau pemilik atas bidang tanah seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar) yang mana seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayuq;

Bahwa walaupun di dalam ketentuan Pasal 570 KUHPdata tersebut memiliki pengertian yang mutlak, akan tetapi apabila dicermati lebih lanjut ternyata memiliki batasan-batasan yang sangat jelas dan tegas. Yaitu kepemilikan atas suatu benda tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau melanggar hak-hak orang lain. Fakta yang sesungguhnya pengakuan kepemilikan Termohon I terhadap atas tanah seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar) yang mana seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) tersebut telah masuk penguasaan Para Pemohon selaku kepala adat, petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Lendian Liang Nayuq;

Bahwa dengan demikian penguasaan/pemilikan atas tanah seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua hektar) oleh Termohon I telah melanggar hak-hak orang lain dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Tanah;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini yang telah merugikan Para Pemohon;

- d. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil alih *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 40, alenia 2, menyatakan bahwa “selanjutnya terhadap tanah milik Tergugat I tersebut pada tanggal 23 Januari 2011 sebagian dari tanah itu oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II seluas 1.246.28 Ha (bukti TII-1) yang diketahui bahwa Tergugat II adalah PT. Ketapang Agro Lestari yang bergerak



diperkebunan kelapa sawit yang telah memiliki ijin Bupati Kutai Barat sejak tahun 2009 (bukti surat TII-11 dan TII-12);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah sangat keliru, oleh karena perjanjian jual beli antara Termohon I dengan Termohon II atas tanah seluas 1.246.28 Ha, dimana sebagian tanah seluas sekitar 637,92 Ha merupakan tanah adat Kampung Lendian Liang Nayug tidak sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu kausa/ sebab yang halal;

Bahwa dalam perjanjian antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara pada huruf d, yaitu suatu kausa/sebab yang halal. Termohon I selaku penjual mengaku sebagai pemilik atas lahan tanah seluas 1.246.28 Ha, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tanah seluas sekitar 637,92 Ha dari seluas 1.246.28 Ha tersebut dalam penguasaan Para Pemohon yang bertindak mewakili Kepala Adat Kampung Lendian Liang Nayug;

Bahwa di samping itu, Termohon I selaku penjual tidak memiliki satu buktipun yang membuktikan Termohon I memiliki atau pemilik atas bidang tanah seluas 1.246,28 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan hektar) yang mana seluas lebih kurang 637,92 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua hektar) di wilayah hukum Kampung Lendian Liang Nayug;

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum perkara a quo yang merugikan Para Pemohon.

- e. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* mulai dari alenia kelima, halaman 41 sampai dengan alenia ke empat halaman 43, yang pada pokoknya menyatakan "bahwa oleh karena bukti P-1 berupa foto copy tanpa disertai aslinya dan bukti P-1 tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka berdasarkan KUHPerdara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah 'aslinya', sehingga petitum ke – 3 patut ditolak. Oleh karena petitum ke 3 ditolak, maka petitum ke2, petitum ke 5 sampai dengan petitum ke 7 patut pula ditolak”;

Bahwa pertimbangan *Judex Fati* tersebut sangat keliru, oleh karena selain menghadirkan bukti P-1 Para Pemohon juga menghadirkan bukti P-3 dan 3 orang saksi yang saling bersesuaian sehingga pada pokoknya semuanya membuktikan bahwa lahan tanah seluas sekitar 637,92 Ha adalah masuk milayah adat Kampung Lendian Liang Nayuq. Bukti P-3 membuktikan batas-batas wilayah hukum Kampung Lendian Liang yang menguatkan bukti P-1. Dengan demikian Para Termohon terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan transaksi jual beli yang sebagian objek perjanjian tersebut dalam penguasaan orang atau lembaga adat yang lain. Oleh karena Para Termohon terbukti telah melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian antara Termohon I dan Termohon II berikut turunannya haruslah pula dinyatakan batal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti P.1 s/d. P.3 bukan *novum* yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*, dan alasan lain sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Petinggi Kampung Lendian Liang Nayug dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. Petinggi Kampung Lendian Liang Nayug, 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Lendian Liang Nayug dan 3. Kepala Adat Kampung Lendian Liang Nayug** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2015